

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsideran bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang memandang narapidana sebagai obyek tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, hal ini karena pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut, DR. Bambang Poernomo, S.H. berpendapat:

“Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian, hal ini karena di satu pihak terdapat prosentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaanya hal itu menyangkut

martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.”¹

Di sisi lain Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berpendapat:

”Dalam dunia ilmu hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi ke depan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana itu sebagai subyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya.”²

Sejalan dengan hal itu, dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L.Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain. Pertama adalah pandangan retributif (*Retributive View*) yang mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, kedua adalah pandangan utilitarian (*Utilitarian View*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan

¹ DR. Bambang Poernomo, S.H., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 3

² Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm.160-161

³ Herbert L. Packer, dalam Mardjono Reksodi-putro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid I, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983), hlm.7

menjadi pemasyarakatan. Lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Beliau mengatakan bahwa pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan, "Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya."⁵

Pembinaan diharapkan membuat mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan

⁴ hmibecak.wordpress.com, Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, "Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana", Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.38 WIB.

⁵ Loc. cit

memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP. Sejalan dengan hal tersebut, UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak narapidana. Pasal 14 ayat (1) butir b dan d UU No.12 Tahun 1995 mengatur ketentuan bahwa narapidana berhak : mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan juga mengatur bahwa setiap narapidana diberikan pakaian, makanan/minuman dan perlengkapan tidur yang layak serta mendapatkan perawatan kesehatan. Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari : pakaian harian, pakaian kerja , pakaian tidur, dan sarung. Pakaian diberikan dua kali setiap tahun, sedangkan perlengkapan makan atau minum dan perlengkapan tidur apabila rusak, diganti.

Di samping hal tersebut di atas, setiap narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan

makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, selain itu narapidana yang berpuasa diberi makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, di mana perawatan kesehatan tersebut dilakukan oleh dokter Lapas. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter, selain itu atas nasehat dokter narapidana yang sakit dan tidak dapat dirawat di klinik Lapas, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas ijin Kalapas dengan pengawalan petugas Lapas dan kalau perlu minta bantuan Polri, namun demikian hasil penelitian menemukan banyaknya penyimpangan yang terjadi di lapangan. Penyimpangan tersebut antara lain soal kematian tidak wajar, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, penyiksaan (*torture*), dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Contoh angka kematian di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang cukup tinggi adalah di LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang.

No.	Periode waktu	Jumlah narapidana yang meninggal
1.	Sepanjang tahun 2006	831 orang
2.	Januari-April 2007	52 orang

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember 2006 jumlah narapidana yang meninggal adalah sebanyak 831 orang dan pada bulan Januari sampai bulan April 2007 (selama 4 bulan) jumlah narapidana yang meninggal adalah

sebanyak 52 orang.⁶

Kehidupan di dalam LP memang jauh dari kelayakan minimal hidup. Para narapidana dan tahanan terkadang harus tidur bertumpuk-tumpuk karena sel penuh sesak. Ruangan seluas 1,5 meter x 2,5 meter diisi 6-8 orang, ada pula yang diisi 10 narapidana. Sebagai gambaran Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda Tangerang yang seharusnya menampung 800 narapidana kini dijejali 3.618 orang. Fakta di atas juga menjadi masalah di hampir semua LP di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tidak heran jika akhirnya LP menjadi sarang beragam penyakit, mulai dari tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan dan pencernaan, hingga HIV/AIDS.⁷

Ditjen Pemasyarakatan mencatat, sebanyak 813 narapidana meninggal pada 2006. Sebanyak 614 di antaranya adalah penghuni LP di DKI Jakarta, Banten, dan Jabar dengan konsentrasi paling tinggi di LP Cipinang, Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, dan LP Pemuda Tangerang. Tingginya angka kematian narapidana itu diakui, namun Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman menyatakan, angka itu sudah menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kematian narapidana tahun 2006 sebesar 1,7 persen dari keseluruhan narapidana di negeri ini. Kematian narapidana pada 2005 mencapai 2,4 persen. Angka ini diperoleh dari persentase kematian narapidana di Jakarta. Mardjaman menyatakan, narapidana memiliki penyakit bawaan saat masuk LP. Separuh narapidana yang meninggal di LP adalah narapidana yang baru menghuni LP kurang dari enam bulan. Selebihnya adalah narapidana yang

⁶ www.bantuanhukum.org, Kepala Bidang Litbang LBH Jakarta *Realita Kebijakan Pemasyarakatan*, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.29 WIB.

⁷ www.majalahkonstan.com, _PDF_GENERATED, Sabtu, 11 April 2009, pukul 16:27 WIB.

menghuni 6-12 bulan. Kebanyakan narapidana yang meninggal terindikasi mengidap HIV. Di sel, mereka tinggal menjemput kematian.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Penulis sangat ingin meneliti mengenai upaya pemenuhan hak narapidana di bidang kesehatan selama pembinaan di LP (kondisi sanitasi LP berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana).

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikemukakan oleh Penulis adalah :

1. Bagaimana kondisi sanitasi LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kondisi sanitasi LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi yang baik.

⁸ Loc. cit.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana), hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak-hak bagi narapidana, khususnya hak-hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan proses pemasyarakatan.
- b. Bagi Pembina Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan suatu penyadaran atau pemahaman bagi Pembina Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah manusia yang mempunyai hak, dalam hal ini termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
- c. Bagi Narapidana, hasil penelitian ini bermanfaat membuka paradigma atau cara berpikir narapidana bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah

wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Berkaitan dengan hal tersebut, narapidana juga mempunyai hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

- d. Bagi Perumus Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai upaya pemenuhan hak-hak narapidana khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
- e. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat membuka cakrawala pandang masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal ketika narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Bagi Penulis, melalui penelitian ini Penulis dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, dan baiklah mereka juga diperlakukan sebagai manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “ Kondisi sanitasi LP berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana ”, yang mempunyai kekhususan : untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bagaimana kondisi sanitasi LP Kelas IIA Yogyakarta berkenaan dengan pemenuhan hak

narapidana serta untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi yang baik, bukanlah duplikasi atau plagiasi dari peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul "*Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*", tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti mengenai hak-hak narapidana tersebut.
2. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul "*Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen*", tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui implementasi hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah belum semua hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, dalam hal ini

khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hasilnya mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut antara lain : Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat yang cenderung masih apriori.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan “Kondisi Sanitasi LP berkenaan dengan Pemenuhan Hak Narapidana”

a. Kondisi

Kondisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan.⁹

b. Sanitasi

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.¹⁰

Sanitasi adalah usaha untuk mendapatkan kondisi yang sehat.¹¹

c. LP

Lembaga Pemasyarakatan menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara.¹² Menurut UU No. 12 Tahun 1995

⁹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 586

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 675

¹¹ John M. Kalbermatten, Et. al., 1987, *Teknik Sanitasi Tepat Guna*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, hlm. xi

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 655

yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

c. Pemenuhan

Pemenuhan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹³

d. Hak

Hak menurut KBBI adalah wewenang menurut hukum.¹⁴ Menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁵

d. Narapidana

Narapidana menurut KBBI adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).¹⁶ Menurut UU No. 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan nara pidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sedangkan menurut R.Achmad Soema Di Pradja, S.H. para narapidana adalah mereka yang dijatuhi pidana dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.¹⁷

e. Hak narapidana

Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

¹³ *Ibid.*, hlm. 851

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 382

¹⁵ Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, S.H., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 41

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 774

¹⁷ R.Achmad Soema Di Pradja, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 176

Dengan demikian yang dimaksud dengan Kondisi Sanitasi LP berkenaan dengan Pemenuhan Hak Narapidana adalah keadaan yang mencerminkan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan di tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana berkenaan dengan proses, cara, perbuatan memenuhi wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*.

2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

a. Data Primer, meliputi:

1). Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, yang berada di kotamadya Yogyakarta, yang

termasuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah cukup lama berdiri, menampung baik narapidana maupun tahanan, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni mengenai kondisi sanitasi LP dan upaya pemenuhan hak-hak narapidana di bidang kesehatan selama pembinaan di LP.

2). Populasi

Populasi dalam penelitian ini mengingat banyak jumlahnya, maka peneliti mengambil narapidana yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 6 narapidana laki-laki dan 5 narapidana perempuan dari jumlah keseluruhan orang yang mempunyai homogenitas atau karakteristik yang sama.

3). Sampling

Metode penentuan *sample* yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini termasuk *non random sampling* karena tidak memperhitungkan variasi antara setiap unit sampling dan cukup disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah beberapa narapidana yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan.

4). Responden

Responden dalam penelitian adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan.

5). Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dokter klinik Lapas dan perawat klinik Lapas kelas IIA Wirogunan.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan, yaitu:

- (1). Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28 H ayat (1).
- (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614 Pasal 14 ayat (1) butir b dan d.
- (3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886 Pasal 9 ayat (3).
- (4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 280 ayat (2).

(5). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :

M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

2). Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3). Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur-literatur, tulisan - tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan responden dan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara.

c. Kuisisioner

Kuisisioner yang peneliti gunakan adalah kuisisioner terbuka dengan tujuan untuk memberikan kebebasan bagi narapidana untuk menjawab setiap pertanyaan.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, akan dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari penarikan sample dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum sebagai generalisasi seluruh populasi berkaitan dengan kondisi sanitasi LP berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul Kondisi Sanitasi LP berkenaan dengan Pemenuhan Hak Narapidana ini, terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : Hak-hak narapidana telah diatur di dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dikukuhkan secara Internasional melalui Standard Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners, tetapi pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample 11

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta (*purposive sampling*) untuk mengetahui mengenai sejauh mana kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana, khususnya Pasal 14 ayat (1) butir b dan d UU No.12 Tahun 1995 mengenai hak narapidana untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak..

BAB II : Upaya perwujudan kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan yang baik dalam rangka pemenuhan hak narapidana dilakukan dengan cara mencari solusi dan menyelesaikan persoalan over kapasitas serta membangun kesadaran narapidana dan petugas LP tentang arti pentingnya sanitasi lembaga pemasyarakatan

BAB III : Kesimpulan : kondisi sanitasi LP Klas IIA Yogyakarta cukup baik (klinik lapas cukup baik, obat-obatan cukup lengkap, dan makanan cukup bergizi). Peneliti memberikan saran supaya baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana sama-sama memperhatikan mengenai kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan, hal ini dalam rangka upaya pemenuhan hak narapidana.